

## MENIMBANG KASUS PERNIKAHAN ANAK DALAM KACAMATA TAFSIR *MAQĀŞIDĪ*:

### Studi Kritis Ayat-Ayat Pernikahan dalam Al-Qur'an<sup>1</sup>

Hani Fazlin

Institut Perguruan Tinggi Ilmu Al-Quran (PTIQ), Jakarta

✉ [hani-fazlin@mhs.ptiq.ac.id](mailto:hani-fazlin@mhs.ptiq.ac.id)

#### Abstrak :

Tulisan ini berupaya untuk melakukan tinjauan ulang terhadap konsep “pernikahan” yang terdapat dalam Al-Qur'an sebagai sumber otoritatif dalam Islam. Penelitian ini menggunakan pendekatan Tafsir *Maqāşidī* sebagai salah satu upaya dalam merekonstruksi konsep pernikahan. Adapun objek material utama dalam penelitian ini yaitu surah al-Rūm/30: 21 terkait konsep umum pernikahan dan beberapa ayat pendukung lainnya. Setelah dilakukan analisis mendalam denganacamata Tafsir *Maqāşidī*, maka ditemukan aspek-aspek fundamental *maqāşid* dari ayat-ayat pernikahan; *ḥifẓ al-dīn*, *ḥifẓ al-nafs*, *ḥifẓ al-'aql*, *ḥifẓ al-māl*, *ḥifẓ al-nasl*, *ḥifẓ al-daulah*. Kemudian berdasarkan analisis aspek *maqāşid* Al-Qur'an, pernikahan terdiri dari unsur *işlāḥ al-fard* (kemaslahatan individu), *işlāḥ al-mujtama'* (kemaslahatan sosial), dan *işlāḥ al-'ālam* (kemaslahatan universal). Dengan demikian, maka disimpulkan bahwa pernikahan anak membawa banyak dampak negatif (mudarat) sehingga praktik ini benar-benar seharusnya dapat dicegah dan dihentikan. Pencegahan ini membutuhkan dukungan dari semua lapisan masyarakat, termasuk pemerintah. Salah satunya dengan cara meninjau ulang terhadap adanya pemberlakuan dispensasi nikah bagi anak-anak yang belum mencapai batas minimal 19

tahun. **Kata kunci:** *Pernikahan Anak, Tafsir, Maqāşidī*

---

<sup>1</sup> Draf awal artikel ini pertama kali dipresentasikan di AICIS 2022

## Considering the Child Marriage Cases Through Tafsir Maqāṣidī: A Critical Study of Wedding Verses in the Qur'an

### Abstract:

This paper attempts to review the concept of "marriage" contained in the Qur'an as an authoritative source in Islam. This study uses the Maqāṣidī interpretation approach as an effort to reconstruct the concept of marriage. The main material object in this study is surah al-Rūm/30: 21 regarding the general concept of marriage and several other supporting verses. After conducting an in-depth analysis through the eyes of the Maqāṣidī Tafsir, the fundamental maqāṣid aspects of the marriage verses are found; *ḥifẓ al-dīn*, *ḥifẓ al-nafs*, *ḥifẓ al-aql*, *ḥifẓ al-māl*, *ḥifẓ al-nasl*, *ḥifẓ al-daulah*. Then based on the analysis of the maqāṣid Al-Qur'an aspect, marriage consists of elements of *iṣlāḥ al-fard* (individual benefit), *iṣlāḥ al-mujtama'* (social benefit), and *iṣlāḥ al-ālam* (universal benefit). Thus, it can be concluded that child marriage has many negative impacts (disadvantages), so this practice should be prevented and stopped. This prevention requires support from all levels of society, including the government. One of them is by reviewing the implementation of a marriage dispensation for children who have not reached the minimum age limit of 19 years.

**Keywords:** Child Marriage, Interpretation, Maqāṣidī

إعادة النظر في قضية زواج الأطفال من زاوية التفسير المقاصدي: دراسة نقدية لآيات الزواج في القرآن

### ملخص

تحاول هذه الورقة مراجعة مفهوم «الزواج» الوارد في القرآن كمصدر أول في الإسلام. تستخدم هذه الدراسة منهج التفسير المقاصدي كمحاولة لإعادة بناء مفهوم الزواج. المادة الرئيسية لهذه الدراسة هي سورة الروم /30: 21 التي تبين المفهوم العام للزواج وعدة آيات أخرى داعمة. بعد إجراء تحليل معمق من خلال منظار التفسير المقاصدي، تم العثور على جوانب أساسية لمقاصد الآيات وهي: حفظ الدين، وحفظ النفس، وحفظ العقل، وحفظ المال، وحفظ النسل، وحفظ الدولة. ثم بناءً على تحليل الجوانب المقاصدي للقرآن، يتكون الزواج من ثلاثة عناصر هي: إصلاح الفرد (المصلحة الفردية)، وإصلاح المجتمع (المصلحة الاجتماعية)، وإصلاح العالم (المصلحة العامة). وبالنتيجة، تنتهي هذه الورقة إلى نتيجة أن زواج الأطفال له العديد من الآثار السلبية، وبالتالي يجب منعها عن طريق وقف هذه الممارسة. تتطلب هذه الوقاية دعمًا من المجتمع بجميع مستوياته، بما في ذلك الحكومة. منها إعادة النظر في استثناء الزواج للأطفال الذين لم يبلغوا الحد الأدنى، ٩١ عامًا.

الكلمات المفتاحية: زواج الأطفال، تفسير، المقاصدي

## Pendahuluan

Pernikahan anak menjadi diskursus yang masih sangat hangat untuk diperbincangkan, mengingat maraknya tren ini di berbagai dunia, termasuk Indonesia sendiri. UNICEF mengatakan bahwa pernikahan anak merupakan pernikahan yang terjadi antara anak-anak yang belum genap berusia delapan belas tahun dengan anak lainnya atau orang dewasa, baik dilakukan secara formal maupun non-formal. Meskipun pernikahan anak telah mengalami penurunan di seluruh dunia dalam satu dekade terakhir, namun secara umum praktiknya masih tersebar luas di berbagai negara, terkhususnya daerah-daerah pedalaman atau pedesaan. Tingginya angka pernikahan anak ini terus mengalami peningkatan sejak terjadinya pandemi covid-19. UNICEF (*Child Marriage, 2022*) mencatat akan ada sepuluh juta lebih anak-anak yang beresiko menikah sebelum berumur delapan belas tahun dikarenakan pandemi.

Pernikahan anak yang terjadi di tengah masyarakat pada umumnya disebabkan oleh beberapa faktor, seperti masalah ekonomi, tuntutan budaya, hingga stereotipe gender yang masih mengakar. Faktor ekonomi misalnya, masih banyak orang tua yang menikahkan anaknya agar tanggungan hidupnya sudah tidak lagi berada di tangan kedua orang tua, sehingga dapat meringankan ekonomi keluarganya atau bahkan bisa mengangkat ekonomi keluarganya. Selanjutnya dari faktor budaya, tentunya tidak lepas hubungannya dengan konstruk sosial masyarakat. Dalam komunitas masyarakat tertentu, biasanya di pedesaan, seorang anak yang tidak lagi melanjutkan pendidikannya kebanyakan akan langsung dinikahkan oleh orang tuanya jika sudah ada yang datang melamar atau dijodohkan. Seperti kasus di Bone, Sulawesi Selatan, terdapat kepercayaan budaya bahwa menikahkan anak (terlebih utama anak perempuan) lebih baik jika dilakukan dengan segera. Perempuan yang belum menikah di usia 20 tahun dianggap sebagai sebuah keterlambatan dalam menikah. Sehingga jika ada yang melamar anaknya, itu merupakan kehormatan tersendiri bagi keluarga dan menolaknya dianggap karma buruk. Inilah yang disampaikan oleh Sarifa, seorang ulama perempuan di Bone yang berjuang melawan pernikahan anak melalui khutbah nasihat kepada pasangan mempelai yang baru menikah (*Ending Child Marriage, One Sermon at a time, 2022*).

Konstruksi sosial merupakan faktor yang paling berpengaruh dalam pelanggaran pernikahan anak. Hal ini disebabkan oleh budaya patriarkis yang masih mengakar dalam masyarakat. Inayah Rohmaniah (2019: 153-169) menjelaskan bahwa terdapat beberapa konstruksi perempuan dalam pernikahan dini; tubuh perempuan berbahaya dan dianggap sebagai sumber godaan (*fitnah*), adanya sakralitas hubungan

seksual dan bahaya kehamilan di luar nikah (menjaga keperawanan perempuan), pelayan seksual sebagai bentuk ketaatan pada laki-laki, dan terbatasnya usia “laku” perempuan. Dengan demikian, problematika pernikahan anak merupakan permasalahan yang sangat kompleks dan susah untuk dirubah di masyarakat. Minimnya edukasi dan literasi terkait makna pernikahan yang sesungguhnya dan kesehatan reproduksi dalam masyarakat menjadi salah satu penyebabnya. Maka berdasarkan problematika ini, penulis tertarik untuk mengkritisi diskursus pernikahan anak dengan merekonstruksi *maqāsid* ayat-ayat pernikahan di dalam Al-Qur’an.

Dalam merekonstruksi *maqāsid* ayat-ayat pernikahan di dalam Al-Qur’an, penulis memilih sebuah metode penafsiran kontemporer yang dianggap dapat menggali makna-makna tersirat yang terdapat dalam teks Al-Qur’an. Salah satu pendekatan dalam penafsiran yang memiliki spirit moderasi dan dinamis adalah Tafsir *Maqāsidī* (Mustaqim 2019: 19) yang telah dikonstruksi dan dipopulerkan di Indonesia oleh Abdul Mustaqim. Dengan melakukan pendekatan Tafsir *Maqāsidī* terhadap ayat-ayat pernikahan, maka akan terkuak makna dan tujuan dari pernikahan itu sendiri secara mendalam. Kemudian dari hasil ini, selanjutnya akan ditarik lebih jauh lagi kepada diskursus pernikahan anak yang sedang marak terjadi. Makna dan tujuan pernikahan yang telah digali dengan Tafsir *Maqāsidī* dapat menentukan apakah sebuah pernikahan dapat dijalankan oleh anak-anak atau tidak.

Penelitian terkait pernikahan anak bukanlah sebuah penelitian yang benar-benar baru. Kajian ini telah banyak dilakukan oleh peneliti terdahulu dengan berbagai sudut pandang dan pendekatan. Demi menghindari terjadinya pengulangan terhadap penelitian yang sama, maka penting dilakukan *literature review* terkait diskursus pernikahan anak terlebih dahulu. Setidaknya terdapat empat penelitian mutakhir berupa jurnal yang penulis batasi dalam lima tahun terakhir, yaitu tahun 2019. Pembatasan tahun 2019 ini dikarenakan adanya perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang semulanya batas minimal menikah bagi anak adalah 16 tahun perempuan dan 19 tahun bagi laki-laki, dirubah menjadi sama-sama minimal 19 tahun bagi kedua calon pengantin. Perubahan ini disahkan pada tahun 2019 oleh Badan Legislasi (Baleg) DPR RI (Kemenpppa 2019). Maka sejak saat itu, pernikahan anak di Indonesia merujuk kepada anak-anak yang melangsungkan pernikahan sebelum berusia 19 tahun. Berikut empat *literature review* yang penulis seleksi terkait diskursus pernikahan anak tersebut.

*Pertama*, artikel dengan judul “Pernikahan Anak Usia Dini Ditinjau dari Perspektif Perlindungan Anak” karya Fransiska dan Andang Sari. Artikel ini memberikan solusi dalam mencegah terjadinya perkawinan anak dengan cara memaksimalkan pada upaya perlindungan hak-hak anak. Upaya perlindungan ini dimulai dengan memberikan edukasi kepada anak itu sendiri, kemudian orang tua, hingga lingkungan di sekitarnya seperti tempat pendidikan formal maupun nonformalnya (Eleanora & Sari 2020: 50-63). Artikel ini tidak membahas secara mendalam bagaimana dampak dari pernikahan anak tersebut. *Kedua*, artikel karya Titing Sugiarti dan Kunthi Tridewiyanti dengan judul “Implikasi dan Implementasi Pencegahan Perkawinan Anak” yang diterbitkan pada tahun 2021. Penelitian ini mengungkapkan bahwasanya terdapat dua peraturan perundang-undangan yang seharusnya dapat disinkronkan satu sama lain, sehingga pencegahan terhadap perkawinan anak dapat terlaksana secara maksimal. Dua peraturan tersebut adalah UU No 16 Tahun 2019 terkait batas usia minimal pernikahan 19 tahun dengan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. Adanya peraturan tentang dispensasi nikah ini dianggap sebagai celah yang terus dimanfaatkan oleh orang-orang yang ingin tetap melangsungkan pernikahan anak. Hal ini tentunya berimplikasi pada UU tentang pembatasan usia pernikahan, sehingga UU tersebut tidak dapat memberikan perubahan secara signifikan dalam menekan angka pernikahan anak di Indonesia (Sugiarti & Tridewiyanti 2021: 81-95).

*Ketiga*, artikel yang juga masih membahas terkait dispensasi nikah dalam pernikahan anak, ditulis oleh Ahmad Muqaffi bersama dua orang rekannya dengan judul “Menilik Problematika Dispensasi Nikah dalam Upaya Pencegahan Pernikahan Anak Pasca Revisi UU Perkawinan”. Sebagaimana penelitian sebelumnya, fokus dari penelitian ini juga mengkritisi peraturan tentang adanya dispensasi nikah. Berdasarkan penelitiannya, Muqaffi dan rekannya membuktikan bahwa dispensasi nikah bertentangan dengan asas-asas yang terdapat dalam UU No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Salah satu asas yang bertentangan tersebut adalah terkait kepentingan terbaik bagi anak, hak untuk hidup, keberlangsungan hidup, dan perkembangan anak (Muqaffi, Rusdiyah, & Rahmi 2021: 361-377). *Keempat*, artikel milik Mansari dan Rizkal dengan judul “Peranan Hakim dalam Upaya Pencegahan Perkawinan Anak: Antara Kemaslahatan dan Kemudharatan”. Hasil dari artikel ini menunjukkan adanya problematika yang cukup kompleks bagi para hakim dalam menangani dispensasi nikah sebagai upaya dalam pencegahan pernikahan anak. Tidak hanya terkait anak yang bersangkutan saja, akan tetapi

memberi nasehat dan pengertian kepada para orang tua si anak juga menjadi tantangan tersendiri bagi hakim di pengadilan. Akibatnya, sebagian besar permohonan dispensasi nikah bagi anak-anak tetap dikabulkan oleh hakim setelah dinyatakan tidak terdapat dampak negatif bagi anak tersebut (Mansari & Rizkal 2021: 328-356). Akan tetapi menurut penulis, analisis penelitian ini masih kurang mengeksplorasi sejauh mana dampak yang ditimbulkan akibat pernikahan anak itu sendiri.

Berdasarkan *literature review* yang telah penulis jabarkan di atas, belum ditemukan penelitian yang berfokus pada penggalian makna ayat-ayat pernikahan dengan pendekatan Tafsir *Maqāṣidī* sebagai upaya dalam pencegahan pernikahan anak. Melalui analisis ini, nantinya akan ditemukan bagaimana makna-makna dan tujuan pernikahan yang sesungguhnya menurut Al-Qur'an. Sehingga secara otomatis akan diketahui bagaimana dampak yang timbul akibat pernikahan yang dijalankan oleh anak-anak. Maka di sinilah pentingnya pendekatakan Tafsir *Maqāṣidī* menurut penulis. Melalui langkah-langkah metodis yang ditawarkan, penggalian makna-makna dan tujuan ayat Al-Qur'an yang tersirat bisa terkuak sebagai pemecahan problematika kontemporer yang dihadapi saat ini. Adapun penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (*library research*). Adapun objek material dari penelitian ini yaitu ayat-ayat yang berbicara tentang pernikahan serta relasi antara pasangan suami dan istri yang terdapat di dalam Al-Qur'an.

### Tafsir *Maqāṣidī*

Tafsir *Maqāṣidī* terdiri dari dua term Bahasa Arab, yaitu tafsir dan *Maqāṣidī*. Dalam *Qawā'id al-Tarjīh al-Muta'alliqah bi al-Naṣṣ 'ind ibn 'Āsyūr fī Tafsīrih al-Taḥrīr wa al-Tanwīr* (al-Na'im 2015: 107), dijelaskan bahwa term tafsir mengikuti wazan *taf'ūl* dari kata *fassara* yang mempunyai makna *al-bayān*, *al-kasyf*, *al-izhār*, *al-īdāh*, dan *al-tafṣīl* yang berarti digunakan untuk memberikan penjelasan terhadap sesuatu. Sedangkan menurut istilah, tafsir adalah menjelaskan *kalām* Allah yang *al-muta'abbad bi tilāwahih* yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Saw (al-Na'im 2015: 108).

Selanjutnya term *maqāṣid* dijelaskan oleh Abdul Mustaqim (Mustaqim 2019: 32) sebagai tujuan atau maksud, jalan lurus dan sikap moderasi. Jasser Auda menyebutkan bahwa term *maqāṣid* oleh sebagian kalangan dijadikan sebagai alternasi untuk penyebutan kata "*maṣāliḥ*" yang berarti "kemaslahatan-kemaslahatan" (Auda 2008: 33). Tafsir *Maqāṣidī* berupaya untuk melakukan penafsiran terhadap ayat-ayat Al-Qur'an dengan berpijakan pada beberapa prinsip, yaitu memberikan sebuah metode penafsiran yang lurus dan sejalan dengan prinsip *maqāṣid al-syarī'ah*,

menelisis teks dan konteks ayat demi mendapatkan penafsiran yang berbasis moderasi, dan menangkap *maqāṣid* dari Al-Qur'an dengan mendudukan dalil *naqli* dan *'aqli* secara moderat, baik yang bersifat partikular maupun universal (Mustaqim 2019: 32).

Jika dilihat dari beberapa prinsip di atas, maka Tafsir *Maqāṣidī* ini merupakan gabungan dari prinsip-prinsip *maqāṣid al-syarīah* dan *maqāṣid* Al-Qur'an demi mencapai kemaslahatan umat. *Maqāṣid al-syarīah* bertujuan untuk *jalb al-maṣāliḥ wa dar'u al-mafāṣid* (merealisasikan kebaikan dan menghilangkan kerusakan) (Sari 2020: 68). Perbincangan tentang pentingnya peranan *maqāṣid al-syarīah* sebagai landasan hukum Islam telah dikemukakan oleh ulama-ulama klasik hingga kontemporer. Ulama klasik yang terkenal dengan bapak *maqāṣid al-syarīah* adalah al-Syāṭibī melalui karya fenomenalnya *al-Muwāfaqāt fi Uṣūl al-Syarīah* pada abad ke-8 hijriyah. Pemikiran yang digagas oleh al-Syāṭibī ini kemudian mendapatkan banyak dukungan dan penerus dari ulama-ulama setelahnya. Salah satu ulama kontemporer yang meneruskan dan merekonstruksi kajian *maqāṣid al-syarīah* adalah Jasser Auda, seorang pakar *maqāṣid* dari Mesir, dengan karyanya *Maqasid Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach* yang terbit pada tahun 2007 (Mayangsari R & Noor 2014: 51).

Diskursus mengenai Tafsir *Maqāṣidī* sendiri sebenarnya tidak lepas dari sejarah munculnya penafsiran secara umum dan *maqāṣid al-syarīah*. Namun saat ini term Tafsir *Maqāṣidī* sudah menjadi corak penafsiran tersendiri, sebuah metodologi dalam penafsiran. Artinya, antara Tafsir *Maqāṣidī* dan *maqāṣid al-syarīah* itu merupakan dua hal yang berbeda. Salah satu karya yang membahas secara khusus Tafsir *Maqāṣidī* adalah *Naḥw Tafsīr Maqāṣidī li al-Qur'ān al-Karīm: Ru'yah Ta'sisiyah li Manhaj Jadīd fi Tafsīr al-Qur'ān* yang ditulis oleh Waṣfi 'Āsyur Abū Zayd. Dalam buku ini tidak hanya menyebutkan pentingnya *maqāṣid al-syarīah*, namun juga *maqāṣid* Al-Qur'an sebagai pijakan Tafsir *Maqāṣidī*. Pengarangnya mengatakan bahwasanya *maqāṣid* Al-Qur'an mempunyai cakupan yang lebih luas daripada *maqāṣid al-syarīah*, sejalan dengan kandungan Al-Qur'an yang juga mempunyai bahasan sangat luas, mulai dari ibadah, akidah, akhlak, kemasyarakatan, dan masih banyak lainnya (Dardiri 2020). Waṣfi 'Āsyur juga berpendapat bahwa Tafsir *Maqāṣidī* merupakan bapak dari segala jenis tafsir atau inti sari dari tafsir (Zayd 2019: 15).

Selanjutnya di Indonesia sendiri, Abdul Mustaqim, seorang Guru Besar Ulumul Qur'an di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, mengembangkan dan merekonstruksi konsep Tafsir *Maqāṣidī* dalam pidato pengukuhan Guru Besarnya pada tahun 2019. Hadirnya Tafsir *Maqāṣidī* dilatar belakang

karena penafsiran Al-Qur'an yang ada dianggap mengabaikan sisi tujuan/maksud-maksud yang ingin disampaikan oleh Al-Qur'an itu sendiri. Maka untuk menggali makna-makna tersebut dibutuhkan penafsiran yang bisa melihat secara komprehensif, baik dari tekstual ayat maupun konteks yang berada di balik teks tersebut. Sepakat dengan yang dikatakan oleh Wittgenstein -yang dikutip oleh Abdul Mustaqim- bahwa dalam mengungkapkan sebuah ide pikiran tertentu terdapat keterbatasan bahasa (*the limits of language*) (Mustaqim 2019: 19).

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan model pendekatan Tafsir *Maqāṣidī* yang telah direkonstruksi oleh Abdul Mustaqim untuk melihat diskursus terkait pernikahan anak. Adapun langkah-langkah yang ditempuh dalam hal ini menurut Abdul Mustaqim ada enam, yaitu: *pertama*, mengumpulkan ayat-ayat dan hadis pendukung yang setema dengan penelitian. *Kedua*, melakukan analisis linguistik. *Ketiga*, menelusuri dan menganalisa konteks ayat Al-Qur'an agar mendapatkan signifikansi atau *maqāṣid* dari ayat tersebut. *Keempat*, mengungkapkan aspek-aspek Tafsir *Maqāṣidī*, meliputi aspek *maqāṣid* Al-Qur'an dan *maqāṣid al-syarī'ah*. *Kelima*, mengkonstruksi konsep *maqāṣid* yang logis-sistematis. *Keenam*, menyimpulkan hasil penelitian dan refleksi teoritis sebagai kontribusi untuk khazanah ilmu pengetahuan (Mustaqim 2021: 28).

### Ayat-ayat Pernikahan

Terdapat banyak sekali ayat-ayat yang membahas terkait pernikahan secara umum di dalam Al-Qur'an. Menurut 'Abd al-Wahhab Khallaf, setidaknya terdapat sekitar 70 ayat yang membahas segala urusan yang berkaitan dengan pernikahan (*aḥwāl al-syakhsyah*). Dimulai sejak awal pembentukan pernikahan yang dimaksudkan untuk mengatur hubungan suami istri maupun hubungan kepada kerabat satu sama lain (Khallaf 1956: 32). Akan tetapi Khallaf tidak memberikan rincian secara eksplisit terkait apa saja ayat-ayat yang dimaksud. Kemudian menurut perhitungan yang dilakukan oleh Fuad Abdul al-Baqi, jumlah ayat pernikahan yang berasal dari kata "*nakaha*" beserta 15 derivasinya disebutkan sebanyak 23 kali di dalam Al-Qur'an (Baqi 1364: 718). Akan tetapi ayat-ayat tersebut sebagian besar membahas pernikahan secara umum, tidak khusus membahas relasi antara sepasang suami istri. Demi menjaga agar penelitian ini tetap fokus pada tujuan yang ingin dicapai, penulis membatasi pada lima ayat saja. Ayat utamanya adalah surah al-Rūm/30: 21 terkait konsep pernikahan dan didukung oleh empat ayat lainnya yang membahas relasi antara suami dan istri. Berikut lima ayat-ayat yang berbicara terkait pernikahan serta relasi antara suami dan istri:



a. Surah al-Rūm/30: 21 tentang konsep pernikahan

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً  
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.”

Penulis memilih ayat di atas sebagai ayat utama yang akan dianalisis dalam penelitian ini terkait konsep pernikahan. Surah al-Rūm/30: 21 ini mempunyai kedudukan yang cukup sentral di tengah masyarakat. Hingga saat ini, ayat ini masih menjadi ayat utama yang dicantumkan dalam setiap undangan pernikahan, baik undangan virtual maupun yang dicetak. Dalam ayat ini terdapat tiga kata yang juga sering diucapkan oleh orang-orang pada umumnya kepada para pengantin, yaitu *sakīnah*, *mawaddah*, dan *rahmah*. Harapannya, pernikahan yang dijalankan nantinya dapat berjalan di atas pondasi tiga kata kunci ini. Untuk mewujudkan *sakīnah*, *mawaddah*, dan *rahmah*, diperlukan usaha dari kedua belah pihak, baik suami maupun istri. Maka menurut penulis, di dalam ayat ini sudah mencakup semua prinsip-prinsip pernikahan secara umum. Perlu digali lebih lanjut makna yang lebih mendalam terkait ayat ini dan dukungan beberapa ayat yang setema lainnya dengan menggunakan kacamata Tafsir *Maqāṣidi*.

b. Surah al-Baqarah/2: 187 tentang suami istri yang diibaratkan dengan “pakaian”

أَحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ عَلِمَ اللَّهُ  
أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا  
كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمْ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ

مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتَمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسْجِدِ  
تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرُبُوهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ

*“Dihalalkan bagimu pada malam puasa bercampur dengan istrimu. Mereka adalah pakaian bagimu dan kamu adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwa kamu tidak dapat menahan dirimu sendiri, tetapi Dia menerima tobatmu dan memaafkanmu. Maka, sekarang campurilah mereka dan carilah apa yang telah ditetapkan Allah bagimu. Makan dan minumlah hingga jelas bagimu (perbedaan) antara benang putih dan benang hitam, yaitu fajar. Kemudian, sempurnakanlah puasa sampai (datang) malam. Akan tetapi, jangan campuri mereka ketika kamu (dalam keadaan) beriktikaf di masjid. Itulah batas-batas (ketentuan) Allah. Maka, janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia agar mereka bertakwa.”*

Ayat di atas secara keseluruhan masih merupakan lanjutan dari beberapa ayat sebelumnya yang membahas seputar puasa. Ayat ke-187 ini berbicara tentang beberapa hal yang diperbolehkan ketika malam hari di bulan puasa dan yang dilarang ketika siang harinya. Adapun yang diperbolehkan pada malam harinya selain makan dan minum, termasuk di dalamnya “bercampur”-nya suami dan istri. Menurut Quraish Shihab, kebolehan ini merupakan sebuah isyarat bahwa pada saat melakukan ibadah puasa di siang hari, tidak lantas menjadikan seseorang untuk harus melupakan kebutuhan-kebutuhan jasmani lainnya yang halal dilakukan saat malam, yaitu seks bagi sepasang suami istri (Shihab 2005: 410). Hal ini dikarenakan seks merupakan suatu kebutuhan bagi sang istri maupun suami, yang mana keduanya diistilahkan dengan kata “pakaian (*libās*)” bagi satu sama lain. Penggunaan istilah tersebut bagi sepasang suami istri bukanlah tanpa sebuah maksud. Seorang suami merupakan “pakaian” bagi istrinya dan begitu pula sebaliknya. Maka dalam penelitian ini, penulis mengambil penggalan ayat tersebut sebagai salah satu ayat yang berbicara terkait relasi antara suami dan istri, yang tentunya juga menjadi sebuah prinsip yang tak kalah pentingnya dalam pernikahan. Makna kata “*libās*” bagi suami istri dan relevansinya dengan pernikahan akan dijelaskan selanjutnya dalam subbab berikutnya.

c. Surah al-Ṭalāq/65: 6 tentang musyawarah dalam rumah tangga

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارَّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ  
 أُولِي حِمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ  
 وَأَتَمِّرُوا بَيْنَكُم بِمَعْرُوفٍ وَإِن تَعَاَسَرْتُم فَاَسْتَرْضِعُوا لَهُنَّ أُخْرَى

*“Tempatkanlah mereka (para istri yang dicerai) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Jika mereka (para istri yang dicerai) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)-mu maka berikanlah imbalannya kepada mereka; dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu sama-sama menemui kesulitan (dalam hal penyusuan), maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.”*

Surah al-Ṭalāq/65: 6 ini secara umum berkaitan dengan ketentuan-ketentuan yang seharusnya tetap dilaksanakan oleh sepasang suami istri yang hendak bercerai. Di antara ketentuan yang dimaksudkan dalam ayat tersebut adalah tetap memberikan tempat tinggal yang layak bagi istri yang dicerai, memberikan nafkah kepada istri yang hamil sampai ia melahirkan, dan memenuhi kebutuhan ASI bagi anak yang masih membutuhkannya. Kemudian setelahnya diikuti dengan perintah untuk senantiasa melakukan musyawarah antara suami dan istri terkait segala hal yang berkaitan dengan rumah tangga. Quraish Shihab dalam tafsirnya menjelaskan bahwa anjuran musyawarah di dalam ayat ini memang konteksnya diperuntukkan bagi sepasang suami istri yang hendak bercerai dalam membicarakan penyusuan sang anak (Shihab 2005: 300). Akan tetapi, lanjut Shihab, ayat ini justru mempunyai maksud yang lebih jauh dari hanya sekedar musyawarah terkait penyusuan anak. Atas dasar hal ini, penulis memilih ayat ini sebagai salah satu dari ayat yang memiliki relevansi dengan prinsip-prinsip dalam berumah tangga atau pernikahan. Kata kunci “musyawarah” dalam ayat ini akan dijelaskan berikutnya.

d. Surah al-Nisā'/4: 19 tentang memperlakukan pasangan dengan baik

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرِهًا <sup>ظ</sup> وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذَهَبُوا  
بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ <sup>ع</sup> وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ <sup>ف</sup> فَإِنْ  
كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

*“Wahai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mewarisi perempuan dengan jalan paksa. Janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, kecuali apabila mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Pergaulilah mereka dengan cara yang patut. Jika kamu tidak menyukai mereka, (bersabarlah) karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak di dalamnya.”*

Konteks ayat di atas terkait dengan kebiasaan masyarakat Jahiliyah dalam hal pewarisan, terkhusus bagi perempuan yang ditinggal oleh suaminya. Pada zaman itu, seorang istri yang telah menjadi janda, baik karena ditinggal mati atau perceraian, kebebasannya sebagai seorang perempuan akan diambil alih oleh keluarga mantan suaminya atau oleh anak tirinya sendiri. Bagi yang ingin menikahi perempuan tersebut tidak akan dikenai mahar lagi. Kemudian apabila tidak ada yang menikahinya, keadaan perempuan tersebutpun akan dipersulit sehingga ia harus membayar dengan warisan yang didapatkannya kepada keluarga mantan suaminya demi mendapatkan kebebasan. Begitu pula dengan para suami yang sudah tidak mencintai istrinya lagi, namun juga tidak memperlakukan istrinya dengan baik, mereka juga tidak akan menceraikan istrinya, melainkan hanya mempersulit keadaan sang istri dan mengharapkan mahar yang telah diberikan sebelumnya. Atas tradisi yang sangat buruk ini, maka turunlah surah al-Nisā'/4: 19 ini sebagai peringatan bahwa seorang istri berhak mendapatkan haknya, baik berupa warisan maupun kebebasan atas dirinya sendiri jika telah ditinggal oleh suaminya. Kemudian ayat ini juga memberikan penegasan kepada para suami untuk senantiasa memperlakukan istri dengan baik (*marūf*), sekalipun sang suami tidak lagi mencintai istrinya (Shihab 2005: 380). Maka kata kunci *marūf* di sini juga menjadi prinsip dalam pernikahan yang harus dijalankan oleh suami dan istri.

e. Surah al-Nisā'/4: 21 tentang ikatan pernikahan

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا

“Bagaimana kamu akan mengambilnya (kembali), padahal kamu telah menggauli satu sama lain (sebagai suami istri) dan mereka pun (istri-istrimu) telah membuat perjanjian yang kuat (ikatan pernikahan) denganmu?”

Surah al-Nisā'/4: 21 ini masih berkaitan dengan ayat yang diulas sebelumnya, ayat 19, tentang relasi suami dan istri. Pada ayat ini disebutkan bahwa ketika perceraian terjadi, seorang suami tidak boleh mengambil mahar yang telah diberikan kepada istrinya yang telah digauli, kecuali apabila perceraian disebabkan oleh sang istri melakukan *fāḥisyah*. Mahar yang telah diberikan sepenuhnya akan menjadi hak seorang istri. Hal ini karena istri telah menerima perjanjian yang sangat kuat (*mīsāqān galīzan*) melalui ijab kabul yang dilakukan oleh calon suami kepada ayah atau walinya saat pernikahan berlangsung (Shihab 2005: 384). Maka kalimat *mīsāqān galīzan* yang terdapat dalam ayat ini mempunyai makna yang sangat dalam bagi suami istri.

### Menyorot Diskursus Pernikahan Anak dengan Tafsir *Maqāṣidi*

Pada subbab ini akan dilakukan analisis mendalam terkait ayat-ayat pernikahan demi menggali maksud-maksud/tujuan dari Al-Qur'an dengan pendekatan Tafsir *Maqāṣidi*. Dengan demikian, maka hasil temuan ini diharapkan dapat menjawab isu kontemporer saat ini, yaitu pernikahan anak. Berikut pemaparan langkah-langkah yang ditempuh oleh penulis:

a. Mengumpulkan ayat dan hadis pendukung yang setema

Adapun ayat yang penulis jadikan landasan utama dalam penelitian ini yaitu surah al-Rūm/30: 21 yang membahas tentang konsep pernikahan; *sakīnah*, *mawaddah*, dan *rahmah*. Terdapat berbagai macam penafsiran para ulama terkait ayat ini. Ulama klasik, al-Qurṭubī dalam *al-Jāmi' li Ahkām al-Qur'an li al-Qurṭubī* (al-Qurṭubī 1950: 3373) cenderung lebih menekankan ayat ini tentang reproduksi, seperti *al-mawaddah* ditafsirkan dengan bersetubuh (*al-jimā'*) dan *al-rahmah* adalah anak. Namun ulama kontemporer belakangan melihat ayat ini secara lebih luas dari hanya sekedar terkait reproduksi. Salah satunya adalah al-Sya'rāwī, memaknai ayat ini lebih kepada tujuan pernikahan sebagai peningkatan ekonomi (Ni'ami 2022: 12). Sehingga seksual bukanlah satu-satunya jalan di dalam pernikahan

untuk menumbuhkan *sakīnah*, *mawaddah*, dan *rahmah*. Kemapanan ekonomi justru menjadi salah satu sarana dalam menciptakan tiga hal di atas.

Jika dilihat pada bagian awal dari ayat ini, maka terdapat penggalan kalimat yang menyatakan bahsawanya pernikahan merupakan salah satu dari tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berfikir. Maka ikatan pernikahan sudah sepatutnya dijaga oleh sepasang suami istri dengan menegakkan prinsip-prinsip yang disebutkan dalam surah al-Rūm/30: 21 ini; *sakīnah*, *mawaddah*, dan *rahmah*. *Sakīnah* berarti menciptakan ketentraman di dalam rumah tangga, menjadi tempat yang nyaman dan aman bagi keduanya. Ketenteraman tentunya semata-mata tidak hanya dapat terwujud dari melakukan hubungan biologis saja. *Sakīnah* harus dibalut dengan *mawaddah* dan *rahmah*, yaitu cinta kasih (Subhan 2015: 126). Quraish Shihab menjelaskan bahwa *mawaddah* merupakan jalan menuju terbaikannya seluruh kenikmatan duniawi, sedangkan *rahmah* bisa merupakan anugerah buah hati yang diberikan Allah atau pasangan suami istri yang masih terus bersama hingga di usia senjanya. Keduanya, *mawaddah* dan *rahmah* merupakan anugerah dari Allah (Shihab 2005: 36).

Prinsip-prinsip dalam pernikahan ini harus dijaga dalam ikatan yang kuat (*miṣāqān galīzan*), sebagaimana pesan dari surah al-Nisā'/4: 21. Ikatan yang kokoh antara suami dan istri ini merupakan perjanjian yang mereka sepakati untuk menjalani hidup bersama hingga akhir hayat. Apabila keduanya hanya berpisah karena ajal, maka keduanya telah menjalankan pesan-pesan Allah sesuai dengan ayat ini dan kelak akan dipertemukan kembali pada kehidupan selanjutnya (Shihab 2005: 387). Ikatan yang kokoh ini akan menjadikan pasangan suami istri teguh pada prinsip-prinsip pernikahan dan tidak mudah mengambil keputusan untuk berpisah (cerai) jika dihadapkan dengan berbagai permasalahan yang masih bisa dimusyawarahkan dengan baik-baik.

Prinsip musyawarah sejalan dengan pesan dari surah al-Talāq/65: 6. Secara umum ayat ini menjelaskan terkait kedua orang tua yang ingin bercerai untuk bermusyawarah terkait anak mereka. Namun kata "*wa'tamirū*" dalam ayat ini bisa mengandung pesan yang lebih luas, yaitu perintah untuk musyawarah dalam segala urusan rumah tangga selama hidup bersama, tidak hanya terkait anak saja (Shihab 2005: 302). Kendatipun salah satu dari pasangan suami istri sudah tidak mencintai lagi, Allah tetap memerintahkan kepadanya untuk

memperlakukan pasangan dengan baik (*ma'rūf*) sebagaimana isi kandungan surah al-Nisā'/4: 19. Mengutip pendapat al-Sya'rāwī yang disebutkan oleh Quraish Shihab, bahwa kata *ma'rūf* dalam ayat tersebut ditujukan kepada pasangan yang tidak lagi mencintai pasangannya. Berbeda dengan kata *mawaddah* yang saling mencintai satu sama lain. Pesan yang ingin disampaikan dalam ayat ini agar pasangan tersebut tidak gegabah dalam mengambil keputusan kecuali setelah mempertimbangkannya dengan sebaik mungkin. *Ma'rūf* berarti memperlakukan seseorang, pasangan dalam konteks ayat ini, dengan sebaik-baiknya dari sikap maupun lisan, tidak melakukan hal-hal yang terkesan memaksa, mengganggu, dan perbuatan tidak mengenakan lainnya (Shihab 2005: 381-384).

Prinsip-prinsip pernikahan yang telah dijelaskan di atas menunjukkan bahwa ikatan pernikahan bukan hal yang sederhana, akan tetapi suatu hal yang kompleks dan menjadi salah satu tanda dari kebesaran Allah. Dijadikannya pasangan suami istri juga untuk saling melengkapi dan saling topang-menopang satu sama lain. Dalam surah al-Baqarah/2: 187 disebutkan dengan kata "*libās*" yang berarti "pakaian". Pemilihan diksi ini tentunya tidak lepas dari pesan yang ingin disampaikan oleh Al-Qur'an, bahwa suami-istri, layaknya pakaian, berfungsi untuk melindungi satu sama lain, menutupi aib dan kekurangan pasangan, menghiasi, memelihara, menyempurnakan, serta memuliakan satu sama lain (Kodir 2019: 348).

Di samping ayat-ayat Al-Qur'an yang telah dijelaskan, prinsip-prinsip pernikahan juga tidak kalah penting disorot oleh hadis-hadis Nabi. Adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Jābir ibn 'Abdullah sebagai berikut (al-Baihaqi: 304) :

عن جابر بن عبد الله في قصة حج النبي - صلى الله عليه وسلم - وخطبته بعرفة قال : أتقوا

الله في النساء؛ فإنكم أخذتموهنَّ بأمانة الله، واستحللتم فروجهنَّ بكلمة الله

*"Dari Jabir ibn 'Abdullah dalam kisah haji Nabi Saw. dan Nabi menyampaikan khutbah di Arafah: 'Bertakwalah kepada Allah dalam hal perempuan (istri), maka sesungguhnya kalian mengikat mereka dengan amanah dari Allah, dan kalian dihalkalkan juga berhubungan dengan mereka dengan kalimah (izin)'"* (al-Baihaqi).

Hadis ini menjelaskan tentang kehormatan dan keharusan untuk menghargai istri-istri oleh para suami. Namun jika dibaca dalam

perspektif kesetaraan gender, maka keharusan untuk menghargai ini berlaku bagi masing-masing pasangan, baik suami terhadap istri maupun sebaliknya. Dengan demikian, maka terjalinnya relasi yang baik dalam ikatan pernikahan menjadikan pasangan tersebut bertakwa kepada Allah, karena di dalamnya terdapat amanah dari Allah yang harus dijaga dan dijalankan dengan baik. Memperlakukan pasangan dengan baik juga terdapat dalam redaksi hadis yang diriwayatkan oleh al-Bukhāri Muslim dari Abū Hurairah:

استوصوا بالنساء خيراً

“Perlakukanlah oleh kalian Wanita dengan baik” (Al-Bukhāri).

*b. Analisis linguistik Surah al-Rūm/30: 21*

Analisis linguistik yang akan dilakukan yaitu terhadap surah. al-Rūm/30: 21 sebagai ayat utama yang dijadikan landasan dalam konsep pernikahan oleh penulis. Terdapat empat kata yang dirasa penting untuk ditelusuri dalam ayat ini, yaitu kata “*zauj*”, “*sakīnah*”, “*mawaddah*”, dan “*rahmah*”.

a) Kata “*zauj*”

Dalam surah al-Rūm/30: 21 disebutkan kata “*azwājān*” yang mempunyai makna “pasangan-pasangan”, bentuk plural dari kata “*zauj*”. Menurut Fuad Abdul Baqi dalam kitab indeksnya (Baqi 1364: 333), kata “*zauj*” yang berdiri sendiri disebutkan sebanyak tujuh kali dalam Al-Qur’an; surah al-Nisā’/4: 20 disebutkan sebanyak dua kali, surah al-Ḥajj/22: 5, surah al-Syu’arā’/26: 7, surah Luqmān/31: 10, surah Qāf/50: 7, dan surah al-Baqarah/2: 230. Kemudian untuk kata “*zauj*” yang disandingkan dengan kata ganti tunggal terdapat dalam tiga bentuk; “*zaujuka*” empat tempat (surah al-Baqarah/2: 35, surah al-A’rāf/7: 19, surah Ṭahā/20: 117, dan surah al-Aḥzāb/33: 37), “*zaujahu*” dalam dua tempat (surah al-Baqarah/2: 102 dan surah al-Anbiyā’/21: 90), dan kata “*zaujahā*” dalam empat tempat (surah al-Nisā’/4: 1, surah al-A’rāf/7: 189, surah al-Zumar/39: 6, dan surah al-Mujādalah/58: 1).

Ibn al-Manẓur di dalam karyanya mengatakan bahwa lafaz *zauj* merupakan antonim dari kata *al-fard* (tunggal, sendirian, individu, atau *single*) (al-Manzur: 1884). Oleh karenanya, kata *zauj* di dalam Al-Qur’an diidentikkan dengan pemaknaan sesuatu yang berpasang-pasangan atau yang mempunyai teman



(*qarīn*) (al-Manzur: 1885). Kata ini tidak menunjukkan kepada satu jenis kelamin secara khusus. Menurut pendapat para ulama Nahwu Hijaz, yang dikutip oleh Nafisah dalam artikelnya, kata *zauj* bisa digunakan oleh seorang istri untuk menunjukkan suaminya (bermakna *muḥakkar*) dan begitu pula sebaliknya, bisa digunakan oleh seorang suami untuk menyebutkan istrinya (bermakna *muannas*) (Nafisah 2022: 154).

b) Kata “*li taskunū*”

Kata ini dalam Al-Qur’an menurut hitungan Fuad Abdul Baqi (Baqi 364: 353) terdapat sebanyak empat kali; surah Yūnus/10: 67, surah al-Qaṣaṣ/28: 73, surah al-Rūm/30: 21, dan surah Gāfir/40: 61). Penggunaan kata “*li taskunū*” dalam tiga tempat selain dalam surah al-Rūm/30: 21 selalu menunjukkan penjelasan terhadap malam dan siang yang dijadikan untuk “beristirahat” bagi manusia setelah merasakan kelelahan. Kemudian penyandingannya dengan kata “*zauj*” -sebagaimana dalam surah al-Rūm/30: 21- juga terdapat dalam surah al-A’rāf/7: 189, namun dengan redaksi sedikit berbeda, “*li yaskun*”. Keduanya memiliki akar kata yang sama, yaitu “*sakana*” yang ditafsir oleh Quraish Shihab sebagai “ketenangan yang didahului oleh kegelisahan”. Maka diciptakan pasangan oleh Allah agar menjadikannya tenang dan cenderung hatinya kepada pasangannya (Shihab 2005: 340).

c) Kata “*mawaddah*”

Term “*mawaddah*” merupakan turunan dari akar kata “*wadda-yawuddu*” (Imron 2004: 7). Dalam Al-Qur’an untuk penyebutan term “*mawaddah*” sendiri diulang sebanyak delapan kali (Baqi 1364: 747); surah al-Nisā’/4: 73, surah al-Māidah/5: 82, surah al-‘Ankabūt/29: 25, surah al-Rūm/30: 21, surah al-Syūrā/42: 23, surah al-Mumtaḥanah/60: 1 sebanyak 2 kali dan pada ayat 7 sekali). Sebagaimana yang telah disinggung sebelumnya pada penjelasan *mawaddah* dalam surah al-Rūm/30: 21, terdapat beberapa pendapat ulama mengenai makna kata tersebut. Ali Imron dalam penelitiannya mengemukakan beberapa makna *mawaddah*, mulai dari bentuk kecintaan Allah pada hambanya atau sebaliknya dan kecintaan antara sesama hamba. Dalam konteks rumah tangga, maka term ini diartikan sebagai rasa cinta kepada pasangannya (Imron 2004: 127). Ulama klasik, al-Qurṭubi dalam *al-Jāmi’ li Ahkām al-Qur’an li al-Qurṭubī* (al-Qurṭubi 1950: 3373) cenderung lebih menekankan ayat ini tentang reproduksi,

seperti *al-mawaddah* ditafsirkan dengan bersetubuh (*al-jimā'*) dan *al-rahmah* adalah anak. Namun ulama kontemporer belakangan melihat ayat ini secara lebih luas dari hanya sekedar terkait reproduksi. Salah satunya adalah Husein Muhammad. Ia memaknai *al-mawaddah* dengan "*maḥabbah*," cinta yang terkandung di dalamnya kekaguman, pesona, dan keindahan (Muhammad 2020).

d) Kata "*rahmah* "

Kata *rahmah* termasuk kata yang sangat populer dan banyak diulang dalam ayat Al-Qur'an dengan berbagai bentuk pecahan katanya. Untuk kata *rahmah* sendiri terhitung sebanyak 79 kali, di antaranya adalah surah al-Baqarah/2: 157, 178, 218, surah Āli 'Imrān/3: 8, 107, 157, 159, surah al-Nisā'/4: 96 dan 175 (Baqi 1364: 305). Layaknya makna *mawaddah*, kata *rahmah* juga memiliki fleksibilitas sesuai dengan konteksnya. Ada yang merepresentasikan rasa kasih sayang Allah kepada hamba atau antara sesama hamba. Quraish Shihab (Shihab 2005: 36) menjelaskan bahwa *rahmah* diberikan oleh Allah kepada hamba yang dirahmatinya, ditujukan kepada yang membutuhkan, dalam keadaan lemah. Kemudian Husein Muhammad mempunyai pengertian yang juga moderat terkait kata "*rahmah* ". Kata tersebut menurutnya mencakup tiga makna: *riqqah fī al-qalb* (hati yang peka), *al-lutf* (kelembutan), dan *al-magfirah* (memaafkan) (Muhammad 2020).

c. *Analisis Konteks Surah al-Rūm/30: 21*

Langkah selanjutnya dalam menerapkan pendekatan Tafsir *Maqāṣidi* yaitu menganalisis konteks yang berada di balik ayat utama. Analisis konteks ini sering kali tidak lepas dari melacak *asbāb al-nuzūl* ayat. Namun hal ini akan menjadi sebuah kesulitan jika diterapkan terhadap seluruh ayat, mengingat tidak semua ayat memiliki *asbāb al-nuzūl*. Maka oleh para cendekiawan kontemporer, dalam membaca konteks ini dibagi menjadi dua macam, yaitu konteks mikro dan makro. Fazlur Rahman menjelaskan bahwa konteks mikro merupakan riwayat-riwayat yang mencatat bagaimana turunnya suatu ayat (Burhanuddin 2019: 79). Sedangkan konteks makro mempunyai cakupan yang lebih luas, yaitu merekonstruksi segala data historis yang relevan terkait ayat yang sedang dikaji, seperti kondisi sosial, budaya, intelektual, ekonomi, dan politik (Saeed 2016: 166). Dengan demikian maka

seorang peneliti dimungkinkan mendapatkan gambaran bagaimana konteks sejarah di masa lalu.

Terkait surah al-Rūm/30: 21 yang dijadikan ayat utama dalam penelitian ini, penulis belum menemukan konteks mikronya, baik berupa *asbāb al-nuzūl* dari para kitab-kitab tafsir terdahulu maupun dari riwayat-riwayat lainnya. Maka dalam hal ini penulis akan melakukan analisis data historis menggunakan konteks makro. Dilihat secara makna literal, ayat ini berisi tentang tanda-tanda kebesaran Allah prinsip-prinsip dasar (etika) dalam pernikahan. Maka ayat ini dapat dikategorikan sebagai jenis ayat *ethico-legal*, yaitu ayat-ayat yang merepresentasikan tentang kepercayaan (termasuk kepada Tuhan), aturan, hukum, perintah, larangan, dan instruksi (termasuk etika) (Saeed 2005: 1). Kemudian ayat 21 ini termasuk ayat *Makkiyah* (Zuhaili 2009: 44). Maka penulis akan menganalisis sosio-kultural lingkungan masyarakat Makkah zaman dahulu.

Pada masa pra-Islam tidak terdapat satu bentuk pernikahan yang legal di kalangan masyarakat Arab. Jenis praktik pernikahan, diriwayatkan oleh 'Aisyah yang dikutip oleh Leila Ahmed (Ahmed 2000: 56-57), terbagi kepada empat macam, dua di antaranya adalah pernikahan poliandri dan poligini. Wanita atau laki-laki sudah biasa menikah dan memiliki pasangan lebih dari satu dalam waktu yang bersamaan. Bahkan hak perceraian juga bisa dijatuhkan oleh pihak perempuan. Perceraian dan menikah kembali tanpa adanya masa *'iddah* sudah menjadi hal lazim kala itu. Dari uraian singkat ini jelas tampak bahwa praktik pernikahan pada masyarakat Arab dulunya bukanlah sebuah praktik pernikahan yang memiliki kesakralan hingga datangnya Islam.

Islam datang mengkritisi adat-istiadat yang telah berlaku di tengah masyarakat Arab, melakukan seleksi terhadap adat yang bisa dipertahankan dengan memberikan aturan-aturan lebih jelas atau mengharamkan suatu praktik tertentu yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Islam. Hadirnya surah al-Rūm/30: 21 ini menegaskan bahwa Allah telah menciptakan pasangan dari jenis yang sama untuk menenteramkan hati, yang dibalut dengan *mawaddah* dan *rahmah*. Hal ini kemudian disebutkan sebagai tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berfikir. Artinya, ikatan pernikahan bukanlah hal sepele sebagaimana yang dipraktikkan oleh masyarakat Arab kala itu. Maka ayat ini bisa dikategorikan sebagai ayat yang mempunyai tujuan universal, tidak temporal dan terbatas untuk masyarakat Arab saja.

Selanjutnya dalam riwayat hidup Nabi sendiri, beliau pernah menikahi 'Aisyah yang umurnya kala itu dikatakan masih sangat *relative* muda (enam tahun) dan digauli pada umur sembilan tahun. Namun menurut penelitian yang dilakukan oleh Muhajir dalam artikelnya, bahwa hadis yang menyebutkan usia 'Aisyah saat menikah ini merupakan hadis *da'if* karena terdapat cacat dalam rangkaian sanadnya. Oleh Sebagian *mufassir*, Nabi menikahi 'Aisyah ini merupakan sebuah wahyu yang mempunyai *maşlahah* bagi Nabi dan umat; mempererat hubungan Nabi dengan Abu Bakar dan mendidik intelektual 'Aisyah demi kepentingan Islam (Muhajir 2021: 53). Dengan demikian, praktik yang dilakukan Nabi ini bersifat temporal dan khusus untuk beliau saja.

#### d. Mengungkap Aspek-Aspek Tafsir Maqāşidī

Basis dalam Tafsir *Maqāşidī* ada dua, yaitu *maqāşid* Al-Qur'an dan *maqāşidī al-syarīah*. *Maqāşidī al-syarīah* ini kemudian dijadikan oleh Abdul Mustaqim sebagai aspek-aspek fundamental dalam Tafsir *Maqāşidī*, yaitu *uşul al-Khamsah* (*hifẓ al-dīn, al-nafs, al-'aql, al-nasl, al-māl*) ditambah dengan dua poin lainnya, *hifẓ al-daulah* dan *al-bīrah* (Mustaqim 2019: 40). Aspek-aspek dari Tafsir *Maqāşidī* ini bisa diketahui melalui analisis terhadap ayat-ayat pernikahan sebelumnya. Berikut akan dipaparkan aspek-aspek fundamental *maqāşid* dari ayat-ayat pernikahan:

- a. *Hifẓ al-dīn*, menikah merupakan salah satu dari tanda kebesaran Allah dan terdapat amanah di dalamnya.
- b. *Hifẓ al-nafs*, dengan menikah akan membuat seseorang menjadi tenteram berada di dekat pasangannya. Adanya pasangan sebagai "*libās*" juga menjadikan seseorang merasa dilindungi oleh pasangannya (topang-menopon) dalam keadaan susah dan senang.
- c. *Hifẓ al-'aql*, jika sudah memiliki ketenteraman yang dibaluti dengan *mawaddah* dan *rahmah*, secara otomatis pernikahan tidak hanya berdampak secara biologis saja, namun juga psikis seseorang.
- d. *Hifẓ al-nasl*, melalui anjuran musyawarah dan memperlakukan pasangan dengan baik akan menciptakan keluarga yang rukun dan tenang, sehingga anak-anak yang dilahirkan nantinya menjadi generasi penerus yang sehat secara biologis dan psikis, tidak terkena dampak dari *toxic parents* atau bahkan korban *broken home*.

- e. *Ḥifẓ al-māl*, seseorang yang menikah akan memikirkan bagaimana finansialnya untuk kehidupan bersama dan secara otomatis mendorongnya agar berusaha mencari rezeki dengan bekerja. Maka ini merupakan salah satu bentuk dari *ḥifẓ al-māl*.
- f. *Ḥifẓ al-daulah*, salah satu dampak dari pernikahan adalah meningkatkan perekonomian keluarga. Dengan demikian, maka dalam skala besar, hal ini bisa berimplikasi juga pada kemakmuran dan pembangunan negara.

Selanjutnya dari sudut pandang nilai-nilai *maqāṣid*, ayat-ayat pernikahan mengandung nilai *al-ʿadālah* (keadilan), *al-insānīyah* (kemanusiaan), *al-musāwah* (kesetaraan), dan *al-ḥurriyah* (kebebasan) dan *al-masʿūliyah* (tanggung jawab). Pernikahan yang telah diatur oleh Islam merupakan sebuah bentuk dari upaya memuliakan manusia, terutama perempuan, dari praktik yang berlaku di zaman Jahiliyah (nilai *insānīyah*). Selanjutnya dalam pernikahan juga terdapat hubungan ketersalingan antar suami maupun istri, anjuran untuk berlaku adil kepada istri. Nilai kebebasan juga terkandung dalam pernikahan di mana suami istri memiliki kebebasan berpendapat dalam menyampaikan pendapatnya untuk kemaslahatan hubungan. Adapaun terkait nilai tanggung jawab, bahwa pernikahan adalah sebuah amanah dari Allah, ketika sudah menikah maka istri dan suami sama-sama memiliki tanggung jawab untuk menjaga, melindungi, dan membahagiakan. Dalam hal ini berarti telah mengandung nilai *al-ʿadālah*, *al-musāwah*, dan *al-ḥurriyah* dan *al-masʿūliyah*.

Terakhir dilihat dari kategori nilai *maqāṣid*-nya, ayat-ayat pernikahan ini mencakup kedua kategorinya, baik produktif maupun protektif. Kategori protektif misalnya, dalam pernikahan sepasang suami istri dituntut untuk saling melindungi, saling topang-menopang, dan menghargai pasangan dengan perlakuan baik. Kemudian dari kategori produktif, sepasang suami istri selalu dianjurkan bermusyawarah dalam mengurus rumah tangga dalam segala hal, termasuk urusan anak. Dengan demikian, maka akan terwujud keluarga yang *sakīnah* yang dibalut dengan *mawaddah* dan *rahmah* bagi seluruh anggota keluarga.

#### e. *Diskursus Pernikahan Anak dalam Bingkai Tafsir Maqāṣidī*

Berdasarkan analisis aspek-aspek *maqāṣid* di atas, maka dapat dilihat bahwa dalam pernikahan terdapat banyak kemaslahatan sebagaimana yang dimaksudkan dalam *maqāṣid* Al-Qur'an, yaitu *iṣlāḥ al-fard*

(kemaslahatan individu), *işlâh al-mujtama'* (kemaslahatan sosial), dan *işlâh al-‘alam* (kemaslahatan universal). Dengan demikian, pernikahan merupakan sesuatu yang memiliki kompleksitas yang tinggi dan ini hanya bisa dijalankan oleh orang-orang yang sudah mapan, baik dari segi fisik maupun psikis. Memang terkait usia, di dalam Al-Qur’an dan hadis tidak ada disebutkan mengenai usia ideal yang diperbolehkan untuk menikah. Namun, untuk dikatakan sebagai “dewasa”, para ulama berselisih pendapat pula. Perdebatan ini dapat dilihat dalam menafsirkan kalimat “*balaga asyuddah*” yang terdapat dalam surah Yûsuf/12: 22 dan surah al-Aḥqâf/46: 15. Berikut redaksi masing-masing ayat tersebut:

Surah Yûsuf/12: 22

وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ

“Ketika dia telah cukup dewasa, Kami berikan kepadanya kearifan dan ilmu. Demikianlah, Kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik.”

Surah al-Aḥqâf/46: 15

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمَلُهُ وَفِضْلُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَىٰ وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ

“Kami wasiatkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dengan susah payah dan melahirkannya dengan susah payah (pula). Mengandung sampai menyapihnya itu selama tiga puluh bulan. Sehingga, apabila telah dewasa dan umurnya mencapai empat puluh tahun, dia (anak itu) berkata, “Wahai Tuhanku, berilah petunjuk agar aku dapat mensyukuri nikmat-Muyang telah Engkau anugerahkan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku, dapat beramal saleh yang Engkau ridai, dan berikanlah kesalehan kepadaku hingga kepada anak cucuku. Sesungguhnya aku bertobat kepada-Mu dan sesungguhnya aku termasuk orang-orang muslim.”

Ayat pertama berkaitan dengan kisah Nabi Yusuf yang diberikan dua anugerah (hikmah dan ilmu) oleh Allah ketika ia memasuki usia dewasa. Sedangkan ayat yang kedua bersinggungan dengan hak orang tua terhadap anaknya hingga ia dewasa. Quraish Shihab dalam tafsirnya menguraikan beberapa pendapat ulama terkait penafsiran kalimat “*balaga asyuddah*” yang berarti “telah dewasa/hingga dewasa” tersebut. Pada usia dewasa ini dikatakan sebagai kesempurnaan kekuatan manusia. Ada pendapat yang mengatakan pada umur 20 tahun, 33 tahun, 35 tahun, dan pendapat Ṭabaṭaba’i yang menyatakan usia dewasa merupakan usia pemuda pada umumnya hingga mencapai puncak kedewasaannya pada usia 40 tahun. Ṭabaṭaba’i tidak memberikan batasan minimal untuk dikatakan sebagai dewasa, namun puncaknya terjadi pada usia 40 tahun (Shihab 2005: 420-421).

Bagaimanapun perselisihan usia dewasa ini diperdebatkan, setidaknya tampak bahwa tidak ada satupun pendapat ulama yang mengatakan usia dewasa berada di bawah batas minimal sebagaimana yang terdapat di dalam Undang-undang di Indonesia, yaitu 19 tahun. Secara psikis memang usia tidak menentukan kedewasaan seseorang, akan tetapi usia secara biologis juga menjadi penting untuk diperhatikan dalam pernikahan. Kehamilan usia remaja (sebelum usia 20 tahun) yang dialami akibat pernikahan anak menimbulkan banyak dampak negatif bagi kesehatan calon ibu dan juga bayinya. Seseorang yang belum mencapai usia 19 tahun dikatakan sebagai “anak”. Adapun hak terhadap anak wajib dipenuhi oleh orang tua hingga pemerintah. Dalam rentang usia ini, pernikahan yang mempunyai kompleksitas yang tinggi dalam pelaksanaannya belum saatnya dipikirkan oleh anak-anak. Maka dalam hal ini, penulis setuju dengan aturan yang ada di Indonesia untuk tidak menikahkan anaknya sebelum berusia 19 tahun. Hal ini diatur oleh negara sebagai pemegang otoritas tertinggi dalam masyarakat, yaitu Undang-Undang nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan.

UU nomor 16 ini menyatakan bahwa usia minimal untuk calon pengantin baik laki-laki dan perempuan adalah 19 tahun (Reembang 2022). Namun penerapan undang-undang ini belum menjadi perhatian bagi seluruh masyarakat Indonesia, sehingga masih banyak yang melakukan dan membiarkan pernikahan anak terjadi. UNICEF menyebutkan bahwa dampak dari pernikahan anak ini sangat besar, mulai dari kesehatan, masa depan anak, serta meningkatnya angka perceraian. Kurangnya edukasi dan literasi masyarakat terhadap bahaya-bahaya pernikahan anak ini tampaknya menjadi salah satu

dampak dari keberlangsungan praktik ini. Kendati demikian, faktanya di lapangan masih banyak yang mengajukan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama setempat.

Dispensasi nikah merupakan pemberian keringanan kepada seseorang yang ingin menikah namun belum mencapai syarat usia nikah, yaitu 19 tahun (Effendy 2021). Aturan dispensasi nikah ini sudah termuat dalam UU Pernikahan pasca revisi tahun 2019. Pada dua laman web, Pengadilan Tinggi Agama Pontianak dan Pengadilan Agama Kajen Kelas I.B, penulis menemukan adanya satu hal yang problematik. Salah satu persyaratan dibolehkannya dispensasi nikah adalah karena pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan demi mewujudkan tujuan syari'at (*maqāṣid al-syarī'ah*) yaitu menjaga keturunan (*ḥifẓ al-nasl*), tanpa membahayakan keselamatan anak (*ḥifẓ al-nafs*) dan keberlangsungan pendidikannya (*ḥifẓ al-'aql*). Dari narasi ini jelas terdapat dua hal yang kontradiktif. Di satu sisi pernikahan anak diberikan dispensasi karena ingin melindungi keturunan, namun di sisi lain, ini justru telah mengambil dua hak lainnya (*ḥifẓ al-nafs* dan *ḥifẓ al-'aql*).

Jika kembali mengacu pada hasil analisis di awal, mengenai *maqāṣid* ayat-ayat pernikahan, jelas pernikahan anak tidak hanya berkaitan dengan *ḥifẓ al-nafs* dan *ḥifẓ al-'aql* saja, tapi lebih kompleks lagi. Maka undang-undang tentang dispensasi nikah ini dirasa justru kurang tepat karena tidak relevan dengan tujuan syariat Islam, yaitu *jalb al-maṣāliḥ wa dar' al-mafāṣid*. Meskipun tidak menjamin terhapusnya pernikahan anak secara menyeluruh, akan tetapi dengan tidak adanya dispensasi nikah ini setidaknya dapat menekan secara perlahan angka pernikahan anak yang terjadi di Indonesia. Narasi-narasi seperti menyegerakan menikah karena khawatir terjadinya zina di antara anak-anak sudah selayaknya ditiadakan, apalagi sampai dijadikan landasan kebolehan dispensasi menikah sebagaimana yang tertera pada laman website Pengadilan Agama. Memberikan edukasi yang benar kepada anak maupun para orang tua terkait pernikahan dan segala hal yang melingkupinya justru lebih utama. Alih-alih menjadi sebuah solusi, pernikahan anak di usia dini dapat mengantarkan kepada pintu masalah yang lebih banyak ke depannya.



## Kesimpulan

Di tengah maraknya pernikahan anak yang terus terjadi di berbagai daerah di Indonesia saat ini, ditambah dengan naiknya angka dispensasi nikah di Pengadilan Agama, maka menekan angka pernikahan anak ini sudah semestinya menjadi tanggung jawab bagi seluruh lapisan masyarakat. Dimulai dari sektor terkecil, yaitu keluarga sendiri, hingga pemerintah sekalipun. Bisa dilihat dari aspek-aspek *maqâṣid* yang telah diungkapkan, bahwa di dalam pernikahan terdapat amanah dari Allah yang harus dijalankan yang dapat menimbulkan permasalahan yang sangat kompleks jika tidak dijalankan oleh orang-orang yang sudah cukup dewasa. Dalam artian sudah siap untuk menjalani kehidupan berumah tangga dari segala sisi, baik secara fisik maupun psikis.

Berdasarkan hasil analisis terhadap ayat-ayat pernikahan dengan kacamata Tafsir *Maqâṣidī*, tujuan-tujuan dari pernikahan sejatinya mencakup banyak aspek, yaitu untuk *ḥifẓ al-dīn, al-nafs, al-'aql, al-nasl, al-māl,* dan *ḥifẓ al-daulah*. Sebaliknya, jika tujuan ini tidak tercapai, maka akan menimbulkan dampak negatif yang sangat besar pada tiap aspek-aspek yang berusaha dijaga tersebut. Anak yang belum mencapai usia 19 tahun, sebagaimana yang diatur oleh negara dengan berbagai pertimbangannya, diyakini tidak akan mampu mengemban amanah yang berat ini. Hal ini dikarenakan umur mereka yang belum menuntut untuk memikirkan hal yang demikian. Kemudian secara fisik, kehamilan yang terjadi pada anak-anak atau remaja di bawah usia 20 tahun dapat membahayakan kesehatan calon ibu dan bayi yang dikandungnya. Jika tetap dijalankan pernikahan anak, maka mudarat yang ditimbulkan lebih besar didapatkan dibandingkan dengan maslahat pernikahan itu sendiri.

## Daftar Pustaka

- Ahmed, Leila. 2000. *Wanita & Gender dalam Islam: Akar-akar Historis Perdebatan Modern*. Diterjemahkan oleh M.S. Nasrulloh dari judul *Women and Gender in Islam: Historical Roots of a Modern Debate*. Jakarta: PT Lentera Basritama.
- Al-Baihaqi. t.thn. *Al-Sunan al-Kubra*. <Islamweb.net: [https://www.islamweb.net/ar/library/index.php?page=bookcontents&idfrom=1&idto=21153&bk\\_no=71&ID=1](https://www.islamweb.net/ar/library/index.php?page=bookcontents&idfrom=1&idto=21153&bk_no=71&ID=1)> . Diakses 29 April 2023.
- Al-Bukhari. t.thn. *Şahīḥ al-Bukhārī*. Beirut: Dar Ibn Kasir.
- Al-Manzur, Ibn. t.thn. *Lisān al-‘Arāb*. Beirut: Dar al-Sadir.
- Al-Na‘im. 2015. *Qawā‘id al-Tarjīḥ al-Muta‘alliqah bi al-Naṣṣ ‘ind ibn ‘Āsyūr fī Tafsīriḥ al-Taḥrīr wa al-Tanwīr* . Riyad: Dar al-Tadmuriyah.
- Al-Qurthubi. 1950. *Al-Jāmi‘ li Aḥkām al-Qur‘ān li al-Qurṭubī*. Kairo: Dar Syu‘b.
- Auda, Jasser. 2008. *Membumikan Hukum Islam melalui Maqasid Syariah*. Bandung: Mizan.
- Al-Baqi, Muhammad Fuad ‘Abd. 1364. *al-Mu‘jam al-Mufahras li al-Fāz al-Qur‘ān al-Karīm*. Kairo: Dar al-Kutub al-Misriyah.
- Burhanuddin. 2019. Poligami Perspektif Hermeneutika Fazlur Rahman . *As-Sabiqun: Jurnal Pendidikan Islam Anak Usia Dini* 1 (2): 71-88.
- Dardiri, Ahmadi Fathurrohman. 2020. [Resensi Buku]: “Tafsir Maqasidi, Puncak dari Segala Jenis Tafsir”. <arrahim.id: menyuarakan Islam damai: <https://arrahim.id/afu/resensi-buku-tafsir-maqasidi-puncak-dari-segala-jenis-tafsir/>>. Diakses 29 April 2023.
- Effendy, D. 2021. “Problematika dan Solusi Pelaksanaan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan.” *Pengadilan Tinggi Agama Pontianak*. < <https://www.pta-pontianak.go.id>>. Diakses 06 September 2022.
- Eleanora, Fransiska Novita & Sari, Andang. 2020. Pernikahan Anak Usia Dini Ditinjau dari Perspektif Perlindungan Anak. *Progresif* 14 (1): 50-63.
- UNICEF. 2022. “Ending Child Marriage, One Sermon at a Time”. < <https://www.unicef.org/indonesia/child-protection/stories/ending-child-marriage-one-sermon-at-time>>. Diakses pada 12 Maret 2023.
- , 2022. “Child Marriage.” <<https://www.unicef.org/protection/child-marriage>>. Diakses 12 Maret 2023.
- Hasan, Muhammad ibn. t.thn. *Silsilah Īmāniyāt*. < <https://ketabonline.com/ar/books/5817>>. Diakses 20 Maret 2023.
- Imron, Ali. 2004. “Membedah Trilogi Keluarga Qurani.” *Musawa* 3 (2): 119-134.
- Kemenpppa. 2019. “DPR RI Setujui Batas Usia Perkawinan Menjadi 19 Tahun.” <<https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/2314/dpr-ri-setujui-batas-usia-perkawinan-menjadi-19-tahun>>. Diakses 12 Maret 2023.
- Khallaf, ‘Abdul Wahab. 1956. *‘Ilm Uşūl al-Fiqh*. Kairo: Maktabah al-Da‘wah al-Islamiyah.
- Kodir, Faqihuddin Abdul. 2019. *Qira‘ah Mubadalah: Tafsir Progresif untuk Keadilan Gender dalam Islam*. Yogyakarta: IRCiSoD.
- Mansari & Rizkal. 2021. “Peranan Hakim dalam Upaya Pencegahan Perkawinan Anak: Antara Kemaslahatan dan Kemudharatan.” *El-Usrah* 4 (2): 328-356.

- Muhajir, Muhammad. 2021. "Kontekstualisasi Hadis Pernikahan Dini di Era Kontemporer." *Raushan Fikr* 10 (1): 46-55.
- Muhammad, Husein. 2020. "Makna *Sakinah Mawaddah wa Rahmah* Menurut KH. Husein Muhammad. *laduni: Layanan Dokumentasi Ulama dan Keislaman*. <Makna Sakinah Mawaddah wa Rahmah Menurut KH Husein Muhammad | Artikel Keluarga > LADUNI.ID - Layanan Dokumentasi Ulama dan Keislaman>. Diakses 06 September 2022.
- Muqaffi, Ahmad, Rusdiyah, & Rahmi, Diana. 2021. "Menilik Problematika Dispensasi Nikah dalam Upaya Pencegahan Pernikahan Anak Pasca Revisi UU Perkawinan." *Journal of Islamic and Law Studies* 5 (3): 361-377.
- Mustaqim, Abdul. 2019. "Argumentasi Keniscayaan Tafsir Maqashidi sebagai Basis Moderasi Islam." Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta.
- 2021. "Pendekatan Tafsir *Maqāṣidi* dalam Studi Al-Qur'an". Makalah ini disampaikan pada Kegiatan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL), Pondok Pesantren LSQ ar-Rohmah, Yogyakarta, 27 Agustus 2021.
- Nafisah, Mamluatun. 2022. "Narasi Bias Gender dalam Tafsir Nusantara: Studi Analisis Makna *Zauj* sebagai Pasangan di Surga." *Al-Fanar: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir* 5 (2): 149-165.
- Ni'ami, Mohammad Fauzan. 2022. "Tafsir Kontekstual Tujuan Pernikahan dalam Surat Ar-Rum: 21." *Nizham* 10 (1): 11-23.
- Mayangsari R, Galuh Nashrullah Kartika & Noor, Hasni. 2014. "Konsep Maqashid al-Syariah Dalam Menentukan Hukum Islam." *Al-Iqtishadiyah* 1 (1): 50-69.
- Rembang, K. K. 2022. "Batasan Umur Nikah Melindungi Kesehatan Catin." <<https://jateng.kemenag.go.id/2022/03/batasan-umur-nikah-melindungi-kesehatan-catin/>>. Diakses pada 12 Maret 2023.
- Rohmaniyah, Inayah. 2019. *Gender & Seksualitas Perempuan dalam Pertarungan Wacana Tafsir*. Yogyakarta: Penerbit Lampu Merapi.
- Saeed, Abdullah. 2005. *Interpreting the Qur'an: Towards a Contemporary Approach*. London dan New York: Routledge.
- 2016. *Al-Qur'an Abad 21: Tafsir Kontekstual*. Bandung : Penerbit Mizan.
- Sari, Maula. 2020. "Transplantasi Organ dalam Al-Qur'an Perspektif Tafsir al-Maqasidi." *Substantia* 22 (1): 61-72.
- Shihab, M. Quraish. 2005. *Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*. Jakarta : Lentera Hati.
- Subhan, Zaitunah. 2015. *Al-Qur'an & Perempuan: Menuju Kesetaraan Gender dalam Penafsiran*. Jakarta : Prenadamedia Group.
- Sugiarti, Titing, & Tridewiyanti, Kunthi. 2021. "Implikasi dan Implementasi Pencegahan Perkawinan Anak." *Jurnal Legal Reasoning* 4 (1): 81-95.
- Zayd, Wasyfi 'Asyur Abu. '. 2019. *Naḥw Tafsīr Maqāṣidi li al-Qur'ān al-Karīm: Ru'yah Ta'sisiyah li Manhaj Jadīd fi Tafsīr al-Qur'ān*. Saudi Arabia: Dar al-Waraqat.
- Zuhaili, Wahbah. 2009. *Al-Tafsīr al-Munīr fī al-'Aqīdah wa al-Syarī'ah wa al-Manhaj*. Damaskus: Dar al-Fikr.